



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 66/Pdt.P/2022/PN SON

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Pemohon :

**SUPARNI** , Tempat Tgl Lahir **Banyuwangi, 12 Juni 1973** Umur **49 tahun** , Pekerjaan **Karyawan Swasta** , Agama **Islam** bertempat tinggal di **Jalan Apel**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 66 /Pen.Pdt.P/2022/PN.Son tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor 66 /Pen.Pdt.P/2022/PN.Son tanggal 22 Maret 2022 tentang hari dan tanggal persidangan permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal

*Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN.Son*

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
22 Maret 2022 dengan Nomor Register Perkara 66/Pdt.P/2022/PN.Son, yang

pada pokoknya sebagaimana :

1. Bahwa Pemohon adalah **SAUDARA DARI SAMSI KILWARANY (IBU KANDUNG RUSTAM)** Dari anak yang bernama **RUSTAM KILWARANY** lahir di **KIAN** pada tanggal **09 JUNI 2003** ;
2. Bahwa Orang tua kandung dari anak **RUSTAM KILWARANY** saat ini tinggal di **AIMAS JALAN APEL** ,
3. Bahwa **RUSTAM KILWARANY** akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;
4. Bahwa ayah kandung dari anak bernama **RUSTAM KILWARANY** telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari **RUSTAM KILWARANY** Untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian ;
5. Bahwa anak **RUSTAM KILWARANY** saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong ;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **SUPARNI** Adalah Wali dari anak yang bernama **RUSTAM KILWARANY** lahir di **KIAN** Pada tanggal **09 JUNI 2003** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Suparni yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Foto copy Surat Kuasa yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya
- Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 9201071203080025 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rustam Kilwarany yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Rustam Kilwarany yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya (telah dinazegel);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I . **Ghaly An Pratama**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
- Bahwa yang akan ikut tes adalah saudara Rustam Kilwarany
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Paman dari Rustam Kilwarany ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Rustam Kilwarany tinggal di Aimas Kabupaten Sorong;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Rustam Kilwarany adalah sebagai Paman dan keponakan ;
- Bahwa saksi tahu untuk menadi calon prajurit TNI-AD perlu diabuatkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat ;

**Saksi II : Franceisko Julianus Togelang**, memberikan keterangan dibawah

sumapah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
- Bahwa yang akan ikut tes adalah saudara Rustam Kilwarany
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Paman dari Rustam Kilwarany ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Rustam Kilwarany tinggal di Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi tahu saudara Rustam Kilwarany saat ini dibawa asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Rustam Kilwarany adalah sebagai Paman dan keponakan ;
- Bahwa saksi tahu untuk menadi calon prajurit TNI-AD perlu diabuatkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat

*Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN.Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
dengan jelas dalam bentuk Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang

tak terpisahkan dengan isi penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama RUSTAM KILWARANY lahir di KIAN Pada tanggal 09 JUNI 2003 ,sebagai persyaratan mengikuti test penerimaan TNI-AD ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitem Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ghaly An Pratama** dan saksi **Franceisko Julianus Togelang** serta bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5, telah terbukti bahwa orang tua kandung anak yang bernama RUSTAM KILWARANY lahir di KIAN Pada tanggal 09 JUNI 2003, orang tuanya ayah yang bernama Zakaria Kilwarany dan ibunya bernama RUSTAM KILWARANY yang berada di Aimas Kabupaten Sorong telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama RUSTAM KILWARANY untuk mengurus keperluan mengikuti test masuk TNI -AD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ghaly An Pratama** dan saksi **Franceisko Julianus Togelang**, telah terbukti bahwa RUSTAM KILWARANY diasuh oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat

bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali anak yang bernama RUSTAM KILWARANY lahir di KIAN Pada tanggal 09 JUNI 2003, untuk mengurus kepentingan mengikuti test masuk TNI –AD;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **SUPARNI** Adalah Wali dari anak yang bernama **RUSTAM KILWARANY** lahir di **KIAN** Pada tanggal **09 JUNI 2003** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami **Rivai R. Tukuboya, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Dahlioni, S.Sos., S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Dahlioni, S.Sos., S.H**

**Rivai R. Tukuboya, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan/PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)